

kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan miniatur dan lembaga terkecil dalam masyarakat. Islam mengatur keluarga bukan hanya secara garis besar, akan tetapi sampai mendetail. Yang demikian menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan perkawinan sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan.²

Melalui perkawinan pula, Islam mengajarkan manusia agar senantiasa melandaskan hubungannya pada ketentuan Tuhan sehingga cita-cita perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk keluarga sakinah, sejahtera, dan bahagia selamanya. Tujuan inipun mendapatkan legalitas dari Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Hubungan laki-laki dan perempuan yang terbingkai dalam perkawinan merupakan suatu ibadah yang bernilai Sunnah, karena perbuatan tersebut

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 14.

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

belah pihak baik secara mental maupun material. Oleh karenanya, sebelum melangkah kepada jenjang perkawinan, para pihak harus terlebih dahulu melengkapi syarat materiil⁶ dan formil dalam perkawinan. Salah satu syarat materiil yang diatur dalam UU adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam menjembatani kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan itulah, UU Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Adanya regulasi ini tentu untuk menjaga para pihak agar mendapatkan kepastian hukum serta tercapainya tujuan perkawinan sebagai rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk dijelaskan batas umur perkawinan dalam UU Perkawinan.

Dalam Hukum Islam batas umur untuk melaksanakan perkawinan tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita yang

⁶ Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat-syarat subjektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat-syarat objektif. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2006), 272.

tidak menutup kemungkinan menetapkan usia perkawinan. Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur'an yaitu *balig*.

Yang menjadi ciri utama ke-*balig*-an seseorang dalam ilmu fiqh adalah kecerdasan (*rusyd*) seseorang baik dari sudut pandang psikis maupun mental. Karena pada dasarnya ma'na *rusyd* tersebut adalah mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin, yang dalam ayat di atas tidak dimaknai secara definitif (*ma'rifah*) sehingga kecerdasan dan kestabilan mental yang dimaksud adalah sesuai dengan usianya, yaitu usia seseorang yang sedang memasuki gerbang kedewasaan.¹¹

Secara umum, para ulama mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*balig*-an seorang wanita. Karena hamil terjadi atas pembuahan ovum oleh sperma, dan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Sedangkan dipandang dari sudut usia, Syafi'i dan Hambali menyatakan usia balig untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia balig bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Adapun Imamiyah,

¹¹ Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 421.

mazhab ini menetapkan usia balig anak laki-laki adalah lima belas tahun, sedangkan anak perempuan sembilan tahun.¹²

Perbedaan usia dalam pandangan ulama tersebut mengisyaratkan bahwa perkawinan hendaknya dilaksanakan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang batasan dewasa tersebut, tentu terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik karena perbedaan lingkungan, budaya, tingkat kecerdasan suatu masyarakat atau faktor lainnya. Oleh karenanya, untuk menentukan batasan tersebut, diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.¹³

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut; 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.¹⁴

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Masykur A.B. (et.al) dari *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Khamsah*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 317-318.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munākaḥat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2011), 68.

¹⁴ Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”¹⁵

Sebagaimana ketentuan tersebut, mereka yang masih di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan ingin melaksanakan perkawinan dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Dalam undang-undang memang tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diajukan dispensasi perkawinan, sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi perkawinan di pengadilan agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan hakim¹⁶ yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini mencakup sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak serta pernyataannya di dalam sidang.

Pada usia tersebut, mulai terdapat kecenderungan rasa suka terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai dan mulai melepaskan diri dari kendali orang tua. Akibatnya, jika tidak diarahkan dengan tepat, manakala terdapat jalan memenuhi dorongan seks dengan lawan

¹⁵ Lihat Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Pengetahuan hakim adalah apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008), 204.

memilukan adalah karena hamil di luar nikah.²⁵

Puncaknya adalah data tahun 2011 jumlah perkara dispensasi perkawinan tercatat 120 kasus di mana 70 persen diantaranya pemohon dispensasi itu telah berbadan dua alias hamil. Usia mereka rata-rata 14-15 tahun. Sedangkan si pria berumur 17-18 tahun.

Berdasarkan uraian tentang banyaknya perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini dengan judul: **ANALISIS TERHADAP KEHAMILAN DI LUAR NIKAH SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENYEBAB MENINGKATNYA PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TUBAN.**

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Alasan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama
2. Permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah
3. Bagaimana penetapan Pengadilan Agama terhadap Dispensasi Perkawinan karena hamil di luar nikah
4. Apa saja pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.

²⁵ Risana Yulinda (Hakim PA Tuban), *Wawancara*, Tuban 20 Desember 2011

D. Kajian Pustaka

Dewasa ini hampir di setiap Pengadilan Agama pernah menangani perkara dispensasi karena hamil di luar nikah, di mana sebelumnya perkara tersebut merupakan hal yang tabu, namun kini sudah menjalar di tengah-tengah masyarakat. Ada beberapa tulisan yang mendeskripsikan mengenai hal tersebut diantaranya:

Penelitian saudara Mulyawati yang berjudul “Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo”.²⁶ Dalam penelitian tersebut penulis mengambil beberapa kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengkonsentrasikan pembahasannya pada alasan penolakan dan penerimaan permohonan dispensasi perkawinan. Kesimpulannya, Pengadilan Agama Sidoarjo menolak permohonan tersebut karena pemohon tidak dapat menunjukkan alat bukti berupa akta kelahiran dan tidak ada kesungguhan dari pemohon terhadap permohonannya yang dibuktikan dari tidak hadirnya pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan. Sedangkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan karena terbuktinya alasan pemohon yang didasarkan atas keyakinan hakim dengan melihat adanya unsur kemaslahatan dan kemandaratan. Penelitian saudara Mulyawati menitikberatkan pada perkara dispensasi perkawinan di bawah umur secara global, sedangkan

²⁶ Mulyawati, *Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003).

penelitian penulis konsen pada perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.

Penelitian lainnya adalah penelitian M. Khamdani Akhyar yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Tuban”.²⁷ Dalam penelitiannya, penulis mengupas deskripsi perkara dispensasi perkawinan anak di bawah umur karena hamil di luar nikah beserta dasar hakim dan pandangan hukum Islamnya. Hal tersebut tentu menjadi titik pembeda dengan penelitian ini yang lebih menekankan tentang pencarian faktor banyaknya perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.

Berikutnya adalah penelitian Barir Masna Afidah yang berjudul “Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Dispensasi Perkawinan Karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah”,²⁸ yang isinya berupa komparasi antara 2 penetapan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta di mana antara keduanya terdapat perbedaan terkait masalah yang sama. Pengadilan Agama Nganjuk menolak pengajuan dispensasi perkawinan sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta menerima. Hal ini bertumpu pada perbedaan ijtihad hakim

²⁷ M. Khamdani Akhyar, *Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Tuban*, (Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)

²⁸ Barir Masna Afidah, *Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Dispensasi Nikah Karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah*, (Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

dalam menilai mafsadah terhadap dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta menilai dengan diterimanya perkara tersebut, maka dimungkinkan dapat meminimalisir segala madharat dan mafsadah yang ada pada keduanya, yakni terhindar dari ancaman stres, aborsi, bahkan bunuh diri. Sedangkan hakim Pengadilan Nganjuk menganggap calon suami belum cukup matang untuk mengurus kehidupan rumah tangga sehingga dikhawatirkan akan terjadi madharat dalam menjalin bahtera rumah tangga. Dengan demikian tentu sangat berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada faktor-faktor utama masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama karena hamil di luar nikah.

Selanjutnya penelitian Eni Dyah Ayu Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah Di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya”.²⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kehamilan di luar nikah yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya. Skripsi tersebut tidak membahas tentang faktor utama banyaknya permohonan dispensasi perkawinan sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁹ Eni Dyah Ayu Rohmawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah di Wilayah KUA Kecamatan Tegalsari Surabaya*, (Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011)

Perkawinan kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.³¹

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini memiliki kualitas pengetahuan, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang Dihimpun

Adapun data yang dapat dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah.
- b. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah.
- c. Pendapat para ulama' tentang dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah.

³¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 1998), 32.

- 1) Data Statistik perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban
- 2) Berkas-berkas laporan tentang dispensasi perawinan Pengadilan Agama Tuban.
- 3) Dokumen penetapan Pengadilan Agama Tuban tentang dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan beberapa literatur sebagai penunjang, di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu* Juz VII karya Wahbah az-Zuhayliy
- 4) *Kitāb al-fiqh 'ala al-mazāhib al-'Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazīriy
- 5) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd
- 6) *Tafsīr al-Marāgiy* karya Ahmad Muṣṭafa al-Marāgiy.
- 7) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* karya Soemiyati
- 8) *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah
- 9) *Fiqh Munakahat* karya Abd. Rahman Ghazaly
- 10) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin

yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit.³⁹

Dalam penelitian ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban tentang dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah, kemudian dilakukan analisis terhadap isi penetapan Pengadilan Agama (*content analysis*) berupa pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut ditinjau dari Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 63.

Bab kedua adalah landasan teori berisi pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah, yang meliputi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, batas usia perkawinan baik menurut Islam dan perundang-undangan, serta ketentuan umum tentang dispensasi perkawinan.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Kehamilan di Luar Nikah Sebagai Faktor Utama Penyebab Banyaknya Perkara Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Tuban” yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Tuban (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Tuban, faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya perkara dispensasi Perkawinan, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat adalah analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah. Bab ini mengemukakan analisis tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi banyaknya perkara dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah serta pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menangani perkara tersebut.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.